

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik secara bertukar pikiran, berinteraksi dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik untuk menghindari terjadinya kedzoliman di antara sesama manusia, salah satunya dalam melakukan aktivitas jual beli.¹

Muamalah merupakan bagian dari syariah dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi, mulai dari jual beli hingga investasi saham. Ini adalah bagian dari hukum Islam, yang mengatur kehidupan manusia dengan manusia, masyarakat dan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan.² Aspek ini adalah dasar dari mu'amalah (perbuatan komersial dan perdata atau transaksi di bawah hukum Islam). Muamalah Maliyah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, sehingga syariah sebagai standar hukum tidak boleh kaku dan terkesan mengekang aktivitas manusia. Sebaliknya,

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Social* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 19.

² Hamid Asrul dan Dedisyah Putra, *The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach*, 2021.

harus memberikan kebebasan seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan isi ajaran utama Islam.³

Masalah muamalah selalu terus berkembang tetapi perlu diperhatikan juga perkembangan tersebut agar tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyari'atkan oleh Allah swt, adalah jual beli, yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar saling rela.⁴

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas dan jujur. Pandangan yang jujur sangat disukai oleh Allah swt, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁵ Seluruh aturan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, menjauhkan segala kemudharatan dan merealisasikan kemaslahatan yang akan terjadi. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan sebuah manfaat dan menghindari mudharat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun) dalam pembangunan, muamalah

³ Eka Sakti Habibullah, "PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (31 Maret 2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

⁴ Idris Ahmadi, *Fiqih Syafi'i* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1986), hlm. 5.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.

dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Allah mensyariatkan dalam berdagang harus didasari dengan kejujuran, dan hal ini memberikan pedoman kepada seluruh umatnya dalam berusaha, agar antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dimana dalam melakukan jual beli hendaklah sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu menjual barang yang halal dengan jalan yang halal pula.

Berdagang (tjarah). Ibnu Khaldun cenderung memandang perdagangan sebagai aktivitas negatif karena identik dengan bujukan, pemalsuan, ketidakjujuran, dan sebagainya. Namun demikian, perdagangan adalah kegiatan yang sah karena Islam mengizinkannya selama tidak mengambil barang orang lain secara ilegal. Ketiga jenis pekerjaan ini memang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Sedangkan jenis pekerjaan lain tidak diperlukan karena tidak dibutuhkan dalam kehidupan. Misalnya, pelayan, pencari harta, dan bahkan pemerintah bukanlah cara alami mencari nafkah (Khaldun, 2000: 451).

Kemudharatan harus dihilangkan.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁷ Munadi dan Budi Iswanto, *The Concept Maslahah of Najamuddin Al-Tufi and It's Relevance of Sharia Business*, 2020, hlm. 151-166.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b dan c juga disebutkan bahwa bagi pihak pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan perbaikan, penggunaan, dan pemeliharaan. Serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak bersifat diskriminatif. Dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen yang demikian, diusahakan agar pelaku usaha tidak memberikan barang dengan kualitas yang buruk atau tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dialami konsumen pada saat mengganti oli mesin sepeda motor, dalam aturannya seperti sepeda motor matic berjeniskan Soul GT dan Nmax ukuran oli mesin yang dimasukkan sekitar 800-900 ml dan setiap oli yang bersegel baru kapasitas oli dalam satu wadah 1000 ml. Jadi setiap penggantian itu menyisakan 100-200 ml oli mesin yang tersisa dari hasil penggantian oli mesin, hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi konsumen di kemanakan sisa oli mesin yang sekian tersebut terlebih pihak bengkel tidak menegur atau membicarakan keterangan oli sisa dari pergantian tersebut. Dari hal tersebut tentunya mengambil hak konsumen karena tidak ada pembicaraan kemana sisa oli dari pihak bengkel ke konsumen. Dari jual beli tersebut dapat dilihat bahwa adanya sisa oli mesin yang tidak diberitahukan kepada konsumen yang mana harusnya itu menjadi hak konsumen karena pada akad awalnya konsumen membeli satu botol oli mesin yang kapasitas isinya 1000 ml, dan diisikan ke sepeda motor yang mana kapasitas isinya hanya 800-900 ml,

harusnya oli yang tersisa diberitahukan kepada konsumen apakah mau dibawa pulang atau bagaimana prosedur semestinya tetapi dalam prakteknya jarang, antara pihak bengkel dan konsumen tidak saling berkomunikasi dan konsumen tentunya minim akan pengetahuan tersebut. Maka dari itu terjadilah kecurangan dalam transaksi tersebut.

Dikatakan curang karena jika pihak bengkel mengumpulkan oli mesin baru tersebut sampai 10 botol maka ini akan bisa digunakan untuk mengganti oli satu buah sepeda motor secara cuma-cuma tanpa mengeluarkan produknya lagi karena hasil dari kumpulan oli-oli mesin baru yang tersisa dari konsumen sebelum- sebelumnya.

Sebagaimana hadits berikut :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
وَوَكَذَبَا بُرُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli itu diberi pilihan (antara meneruskan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah atau beliaulah berkata, ‘Sampai keduanya berpisah’. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), keduanya jual beli keduanya diberkahi. Namun, apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya.” (HR. al-Bukhari, no. 2079, dan Muslim, no. 1532).⁸

Abu Saeed al-Khudri melaporkan: Rasulullah (SAW) berkata: Kontrak penjualan menjadi sah dengan persetujuan kedua belah pihak. (Ibn Majah) 'Kesepakatan Bersama' berarti bahwa pertukaran harus dilakukan atas kehendak bebas pembeli dan penjual serta bebas dari tekanan, penipuan, dan penipuan yang tidak semestinya. Itu tidak boleh mendorong persaingan, melainkan

⁸ Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4/2079) dan Muslim (1532).

memastikan kerja sama di antara semua taruhan tanpa unsur paksaan atau kecurangan. Dalam hal ini, 'penjual dan pembeli harus memiliki hak untuk menyimpan atau mengembalikan barang selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah (Al Hadits 293).

Dalam Islam, urusan bisnis harus menjadi model perilaku yang baik, harmonis hubungan manusia dan meminimalkan penyalahgunaan dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Seorang pengusaha Islam harus jujur, dipercaya oleh semua, tulus dan adil (Ahmad, 1991: 29). Bahkan, Nabi (saw) menunjukkan sejarah kejujuran perdagangan dengan menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, keadilan dan integritas kepada menjaga reputasi seorang ekonomi Islam (Afzar ur Rahman, 1975: 10).

Sebagaimana hal peneliti temukan pada bengkel sepeda motor di Kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berlokasi di jalan Rakha. Pada bengkel tersebut penulis menemukan permasalahan yang sama, dimana pada saat konsumen mengganti oli mesin, mekanik lagi-lagi tidak memberitahukan sisa oli mesin dari hasil ganti oli tersebut dan konsumen tidak tahu apa-apa hanya tahu selesai saja sedangkan sisa oli mesin tersebut menjadi hak nya konsumen tersebut.

Salah satu mekanik yang bekerja di bengkel sepeda motor tersebut yaitu Bang Husni beliau menjelaskan, bahwa pemilik bengkel dan mekanik sudah biasa dalam hal tersebut dengan alasan atau dalih banyaknya konsumen yang datang jadi tidak ada waktu untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut dan menurut beliau hal ini biasa saja karena hal ini sangat umum terjadi.

Dari masalah ini penulis melihat kegiatan yang terjadi dalam jual beli oli mesin yang dilakukan mekanik sangat bertolak belakang dengan prinsip syari'ah dalam jual beli, karena mekanik melakukan kecurangan pada saat melakukan penggantian oli mesin. Dimana mekanik memasukkan oli mesin yang mana takarannya menyisakan sisa yang mana sisa tersebut tidak diberitahukan kepada konsumennya sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran , karena jika tidak dikatakan dengan jujur dikemanakan sisanya sedangkan sisa oli tersebut punya hak milik konsumen maka bisa dikatakan mencuri dan sisa oli mesin baru yang mana jika dikumpulkan bisa menjadikan keuntungan secara cuma-cuma untuk bengkel tanpa adanya pengeluaran produk. Nabi Muhammad SAW juga telah melarang jual beli yang curang.

Selain itu, pemilik bengkel dan mekanik bengkel harus meninjau ulang dan menindaklanjuti akad jual beli oli mesin sepeda motor, sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman di dalamnya dan jelas barang yang jual dan diterima. Karena seperti yang kita ketahui Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang syariat jual beli yang benar dan kita juga sangat dilarang untuk berbuat curang demi mencari keuntungan dalam hal jual beli yang kepada orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka oleh karena itu peneliti merasa perlu ada kajian hukum terkait permasalahan tersebut, agar menjadi pedoman untuk diaplikasikan dalam dunia, perdagangan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah agama Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan tersebut, yang akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “**Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Praktik Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui Praktik Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat sebelum terjun kedalam dunia kerja yang sebenarnya dan bekerja sebagai orang yang taat akan aturan, sesuai dengan keprinsipannya.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang kelangsungan akademisnya dan juga hasil dari penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang urgensi bagaimana jual beli yang benar dan sah sesuai dengan syariat islam dan hukum perekonomian islam dalam rangka membangun paradigma yang memahami dan memandang pentingnya bertransaksi dan berperilaku yang jujur dalam menjalankan usaha yang dijalankan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sangat diharapkan dapat dijadikan berbagai sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitia sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik dan sempurna.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Sisa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sisa adalah apa yang tertinggal (sesudah dimakan, diambil, dan sebagainya). Arti lainnya dari sisa adalah kelebihan. Adapun yang dimaksud sisa dalam penelitian ini adalah sisa oli dalam satu botol kemasan baru yang mana sisa oli tersebut tidak dipakai karena kapasitas oli yang dimasukkan telah sesuai dengan standarnya.

2. Oli

Oli adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan karena memiliki banyak fungsi yang menunjang fungsi komponen lainnya. Oli tidak hanya berfungsi sebagai pelumas, tetapi juga sebagai pelindung komponen dan pendingin agar mobil tidak mudah mengalami overheat. Adapun maksud oli dalam penelitian ini adalah oli mesin untuk sepeda motor matic dengan segel baru, yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai kapasitas oli mesin dalam ukuran standar pada sepeda motor matic.

3. Sepeda Motor Matic

Sepeda motor matic adalah tipe sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi. Cara kerja kopling otomatis yaitu kopling terhubung dan terputus dengan menggunakan gaya centrifugal, yang timbul karena gaya putar poros engkol. Saat kecepatan mesin rendah, kopling secara otomatis terputus, dan pada saat kecepatan mesin meninggi kopling terhubung (Yamaha Motor, 2000). Adapun maksud Sepeda Motor Matic dalam penelitian ini adalah sepeda motor yang bertransmis matic bukan sepeda motor yang memakai kopling, dengan setiap perbedaan sepeda motor matic pada dasarnya dalam kapasitas oli mesin berbeda-beda.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama". Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah

dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Adapun maksud Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hukum Ekonomi syariah mengatur dan memandang tentang problema yang ada dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sri Damayanti, (24.15.1.013), Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, Dengan judul skripsi "*HUKUM JUAL BELI TERHADAP OLIGERDANG SEPEDA MOTOR MATIC PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu)*".

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu : Peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic, Praktik Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, Hukum Jual Beli Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Rantauprapat Perspektif Mazhab Syaf'i. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara observasi,

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan data edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Praktik penggantian oli gerdang sepeda motor matic yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen di bengkel sepeda motor Kota Rantauprapat sudah menjadi kebiasaan para pihak bengkel, dimana mekanik bekerja sama dengan kepala bengkel melakukan kecurangan memasukkan oli gerdang yang berbeda merek dan kualitas kedalam mesin sepeda motor untuk mendapat kan keuntungan. Dengan demikian mekanik menerima tambahan gaji bulanan, sedangkan pemilik bengkel mendapat keuntungan dari harga oli gerdang sepeda motor yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Dimana permintaan konsumen Oli gerdang Yamalube Super Matic Rp.23.000, dan yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor oli gerdang AHM Honda Rp.19.000. Dari oli gerdang berbeda merek dan kualitas yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor, konsumen merasa dirugikan karena dari penggantian oli gerdang tersebut mengakibatkan mesin sepeda motor menjadi rusak. Hukum Jual Beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu menurut Mazhab Syafi'i adalah haram, karena ada sesuatu yang tersembunyi dari objek barang yang dijual untuk mengambil keuntungan dengan menipu konsumen, dan transaksi dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan/tadlis. Dimana jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syara", dan jual beli dengan cara penipuan/tadlis hukumnya haram. Sedangkan yang

membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada lokasi penelitian, dan objek penelitiannya.⁹

2. MUHAMMAD HARRIS YURNADI, (1401141443), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020, Dengan judul Skripsi "*PRAKTIK JUAL BELI IKAN HARUAN DI PASAR SENTRA ANTASARI BANJARMASIN*".

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu : gambaran Praktik Jual Beli Ikan Haruan Dipasar Sentra Antasari Banjarmasin, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ikan haruan dipasar sentra antasari banjarmasin, dampak-dampak yang diakibatkan praktik jual beli ikan haruan di pasar sentra antasari banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu dengan seleksi data dan Kategorisasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Praktik jual Beli Ikan Haruan Di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, peneliti melihat proses jual beli ikan dan setelah di beli ikan haruan tersebut di minta oleh pembeli untuk membersihkannya. Setelah ikan dibersihkan ikan tersebut ternyata memiliki telur. Namun setelah pembeli mengambil ikan yang sudah dibersihkan tadi,

⁹ Sri Damayanti, "Hukum Jual beli Terhadap Oli Gerdang Sepeda Motor Matic Perspektif Mahzab Syafi'i (Studi Kasus Bengkel Motor di Kota Labuhan Batu)" (Sumatera, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

penjual tidak menyertakan telur ikan haruan dan perut ikan tersebut. Tanpa ada kesepakatan, penjual menjual kembali telur ikan haruan tersebut dan untuk sementara peneliti menemukan ada beberapa orang penjual yang melakukan hal tersebut. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan haruan dipasar sentra antasari banjarmasin, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, praktik jual beli ikan haruan di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Dalam pengumpulan data penelitain ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Setelah ikan haruan dibeli dari sipenjual ikan haruan dengan harga Rp 65.000 sampai dengan Rp 70.000 perkilo dan pembeli ditawarkan oleh penjual apakah mau dibersihkan atau tidak dibersihkan, dan pembeli meminta agar sipenjual membersihkan ikan haruan tersebut dan pembeli memberikan uang kepada penjual ikan haruan dan perut dengan harga Rp 3.500 perkilo agar ikan haruan tersebut dibersihkan. Setelah selesai membersihkan ikan haruan tersebut, ikan haruan tersebut dikembalikan dengan pembeli tapi tidak dengan telur dan isi perut ikan tersebut malah dipenjual menawarkan kepada pembeli jika mau telur dan perut ikan tersebut harus membayar dengan harga Rp 5.000 sd Rp 7.000, jika tidak membayar maka telur ikan haruan dan perut ikan tidak dikasih kepada pembeli . Hasil wawancara saat di wawancara menyatakan bahwa penjual dan pembeli, penjual berkata yang penting mendapat untung besar dalam menjual ikan tersebut tak menghiraukan hak pembeli, pembeli berkata mau gak mau harus terpaksa

ikhlas kata si pembeli. Sedangkan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada lokasi penelitian, dan objek penelitiannya.¹⁰

3. NURJANAH, (082311064), FAKULTAS SYARI'AH, Jurusan Muamalah, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2021, Dengan judul skripsi "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN TAKARAN DALAM JUAL BELI BENSIN ECERAN DI JALAN MEDOHO RAYA KELURAHAN SAMBIREJO SEMARANG*".

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : Praktik pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang, pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang. Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik).

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun

¹⁰ Muhammad Harris Yurnadi, "Praktik Jual Beli Ikan Haruan di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi di akhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT. Selain dijelaskan dalam al-Qur'an juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana unsur pelaku usaha telah terpenuhi yaitu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana. Yang membedakan antara penelitian ini dan penulis teliti terletak pada lokasi dan objek penelitian, yang merelevankan penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah mengenai kecurangan dalam permasalahan takaran yang tidak diberitahukan kepada konsumen.¹¹

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah dengan judul “Pemaknaan Kaidah Fikih “AR-RIDHÂ BISY SYA'RIDHÂ BIMÂ YATAWALLADU MINHU” Dalam Ekonomi Syariah. Tahun 2020. Kaidah yang dibahas dalam artikel ini terkait pada masalah keridhaan. Keridhaan dalam bermuamalah adalah sebuah prinsip. Oleh karena itu, sebuah transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua pihak. Selanjutnya dituntut untuk adanya transparansi

¹¹ Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang” (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2021).

atau kejelasan maupun keterbukaan dalam hal transaksi yang dilangsungkan, karena hal tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan informasi (ketidaksampaian informasi kepada salah satu pihak) yang pada nantinya berakibat sebuah tindakan terlarang yakni tadlis (penipuan) yang mengarah pada gugurnya keridhaan dikarenakan dilakukan tidak seperti seharusnya dan menimbulkan kesukaran pada salah satu pihak. Dengan demikian, ketika hal tersebut telah dilakukan seperti seharusnya dengan tersampainya informasi yang tepat dan akurat kepada kedua belah pihak, maka saat transaksi itu disetujui dengan ridha, akibat yang terjadi dari berlangsungnya akad tersebut adalah juga merupakan sebuah keridhaan. Kajian ini diharapkan dapat memutuskan perspektif islam terhadap pandangan yang terdapat dalam skripsi penulis, yaitu sikap seorang mekanik dan konsumen dalam memandang sisa oli baru yang tersisa.¹²

5. Rahman, Aulia (2013) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Kayu yang Tidak Sesuai Ukuran. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA (II) Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI Penelitian ini bertolak dari adanya praktik jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran di Kota Banjarmasin. Praktik tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Kota Banjarmasin.

¹² Muhammad Syarif Hidayatullah, "Pemaknaan Kaidah Fikih "Ar-Ridha Bisy Syai'ridha Bima Yatawlladu Minhu," 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin tentang jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran, serta alasan atau dalil yang mendasari pendapat ulama tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat populasi dan sampel terhadap sepuluh orang ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat dua macam pendapat dari sepuluh ulama tentang jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran. Pendapat pertama dikemukakan oleh empat orang ulama yang menyatakan bahwa jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran boleh, alasan dari tiga orang ulama yang membolehkan adalah jual beli tersebut dikarenakan kebiasaan, sedangkan satu ulama yang lain membolehkan dengan jual beli tersebut dengan alasan penjual menggunakan 2 harga. Pendapat kedua tidak boleh (mengharamkan), yang dikemukakan oleh enam orang ulama. Pendapat mereka mengharamkan jual beli ini karena ada unsur penipuan dalam jual beli ini. Relevansi dengan skripsi yang peneliti buat adalah dalam hal boleh, haram nya jual beli yang terdapat dalam praktek jual beli tersebut atau bisa dipandang sebagai kebiasaan (urf). Yang membedakan antara skripsi yang peneliti buat dengan penelitian ini adalah mengenai pandangan, subjek, dan objeknya.¹³

¹³ Aulia Rahman, "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Kayu yang Tidak Sesuai Ukuran" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian yaitu bahasan teori tentang Kepemilikan, Harta, 'Urf Macam-macam oli matic, Kapasitas oli yang bisa ditampung oleh motor matic.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.